



- 1) Menyediakan tanah untuk pembangunan Kampus IAIN seluas 8 (delapan) Hektar yang terletak di Jalan A. Yani No. 117 Surabaya.
- 2) Menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar.

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964.

Berawal dari 3 (tiga) fakultas tersebut, Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas. Sejarah mencatat bahwa tanpa membutuhkan waktu yang panjang, IAIN Sunan Ampel ternyata mampu berkembang dengan pesat. Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Namun, ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, 5 (lima) dari 18 (delapan belas) fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari Banjarmasin. Di samping itu, fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel

memiliki 12 (dua belas) fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 1 (satu) fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sejak pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, seluruh fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel yang berada di luar Surabaya lepas dari IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom. IAIN Sunan Ampel sejak saat itu pula terkonsentrasi hanya pada 5 (lima) fakultas yang semuanya berlokasi di kampus Jl. A. Yani 117 Surabaya.

Pada 28 Desember 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya melalui Keputusan Menkeu No. 511/KMK.05/2009 resmi berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Dalam dokumen yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2009 itu IAINSA Surabaya diberi kewenangan untuk menjalankan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Terhitung mulai tanggal 1 oktober 2013, IAIN Sunan Ampel berubah menjadi UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 2013.

Sejak berdiri hingga kini (1965-2015), UINSA Surabaya sudah dipimpin oleh 8 rektor, yakni:

- 1) Prof H. Tengku Ismail Ya'qub, SH, MA (1965-1972)
- 2) Prof KH. Syafii A. Karim (1972-1974)
- 3) Drs. Marsekan Fatawi (1975-1987)
- 4) Prof Dr H. Bisri Affandi, MA (1987-1992)





























“Tapi *kan* tidak selalu dan setiap hari. Kecuali media cetak yang memang abal-abal. Yang isinya cuma profokasi atau pencitraan aja. Atau sekadar cari sensasi. Kekurangan pasti ada, kadang di media cetak juga banyak kesalahan. Jawa pos juga pernah. Apalagi media yang kualitasnya di bawahnya.”

Fathur menambahkan, setiap orang punya kepentingan itu wajar, begitupun juga dengan perusahaan, pasti punya kepentingan. Baik itu politik maupun ideologi.

“Silakan membawa kepentingan, asalkan tetap harus berimbang. Ada ruang dimana mereka menyampaikan kepentingannya, tapi juga harus ada ruang untuk pembaca menerima berita sebagaimana selayaknya.”

Menurut Fathur, kepentingan mau bagaimana pun, kalau menggunakan prinsip jurnalistik, pasti akan berimbang juga.

Setelah peneliti selesai melakukan wawancara dengan Fathur, peneliti melanjutkan untuk menemui informan lain. Kali ini peneliti menemui Ainun Najib, Pimpinan Redaksi LPM Qima. Saat ditemui di warung kopi, Ainun menjelaskan panjang lebar mengenai opininya tentang surat kabar harian saat ini. Ainun mengatakan media saat ini memang sudah terpetakan. Media saat ini digunakan sebagai alat propaganda politik oleh tokoh-tokoh politik.

Menurut Ainun, “Beberapa pemilik media adalah aktor-aktor politik. Mereka memang menggunakan media massa demi kepentingan politiknya masing-masing.”

Ainun menambahkan, hal tersebut bisa kita lihat pada koran Kompas dan Jawa Pos yang memiliki perbedaan yang sangat jelas ketika memberitakan sebuah fakta, khususnya yang menyangkut isu politik.













Ainun mengungkapkan bahwa surat kabar yang baik itu dikembalikan lagi pada ideologi pers, diantara fungsinya yakni untuk mendidik, menghibur, dan memberi informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Berbeda dengan Ainun, Aniq mengatakan surat kabar yang baik itu yang menyajikan berita yang ringan, menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti dengan cepat. Menurutnya berita yang bertele-tele itu tidak baik.

Sedangkan Yenik mengaku dia lebih berita yang mengedukasi pembaca. Selain itu, dia lebih suka berita yang menggunakan kata-kata yang baik dan mudah diterima masyarakat. Tidak terlalu vulgar.

Zainal memberi dua poin penting mengenai pemberitaan yang baik dan benar. Pertama yang terpenting dari suatu berita adalah adanya unsur keberimbangan. Kedua adalah bagaimana kevalidan suatu berita itu harus teruji.

Sama seperti Zainal, Maulana menekankan selain berita tersebut sesuai dengan fungsi pers, juga harus berimbang. Artinya tidak menyudutkan salah satu pihak (*cover both side*).

Senada dengan Zainal dan Maulana, Zulfa lebih menekankan bahwa berita yang baik dan benar adalah berita yang berimbang. Sehingga, data dari pihak-pihak yang bersangkutan dapat menyajikan fakta secara lengkap dan masyarakat bisa menyimpulkan sendiri terkait berita tersebut.

## **2. Opini Mahasiswa Aktivistis LPM Tentang Profesi Wartawan**

Wartawan merupakan salah satu profesi yang mulia. Karena wartawan mempunyai fungsi untuk mengontrol kebijakan pemerintah











